



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III- 17
M A N A D O

P U T U S A N
NOMOR: 59-K / PM III- 17 / AD / IX / 2011

” DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Militer III- 17 Manado yang bersidang di Manado dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan secara in absensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : REKY RISARDI HASAN
Pangkat / NRP : Prada / 310711141151287
Jabatan : Ta Mucuk 1 Ru 1 Ton SLT
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Manado, 16 Desember 1987
Kewarganegaraan : Indonesia
Jenis kelamin : Laki - laki
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 711/Rks

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III- 17 Manado tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan pendahuluan dari
Denpom VII/2 Nomor : BP-23/A- 19/V/2011 tanggal 30 Mei 2011.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari
Danrem 132/TdI selaku Papera Nomor : Skep/34/VII/2011
tanggal 20 Juli 2011.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer III- 17 Nomor :
Sdak/54/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III- 17
Manado Nomor : TAP/203/PM.III- 17/X/2011 tanggal 31 Otober
2011 tentang Penunjukan Majelis Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Dilmil III- 17 Manado
Nomor : TAP/ 201/PM.III- 17/XI/2011 tanggal 1 Nopember
2011 tentang Hari Sidang.

5. Surat panggilan Oditurat Militer III- 17 Manado untuk
menghadap sidang kepada Terdakwa yaitu :

- Nomor : B/695/IX/2011 tanggal 20 September 2011.
- Nomor : B/713/X/2011 tanggal 10 Oktober 2011.
- Nomor : B/766/XI/2011 tanggal 2 Nopember 2011.
- Nomor : B/803/XII/2011 tanggal 30 November 2011.

6. Penerimaan Surat Panggilan untuk menghadap sidang
kepada Terdakwa dan para Saksi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Penjelasan dari Oditur Militer di depan persidangan sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah menurut ketentuan yang berlaku.

b. Bahwa Oditur Militer tidak dapat menjamin Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan.

c. Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 711/Rks Nomor : B/1204/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 perihal pemberitahuan keberadaan Terdakwa Prada Reky Risardi Hasan Ap. J NRP 3107111415287, yang bersangkutan telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 7 April 2011 dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan.

2. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/54/VIII/2011 tanggal 22 Agustus 2011 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

3. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dimasa damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke- 2 jo ayat (2) KUHPM.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq.

TNI AD

c. Memohon agar barang bukti berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi An. Terdakwa Prada Reky Risardi Hasan NRP 310711141151287, Jabatan Ta Mucuk 1 Ru 1 Ton SLT.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa atas penjelasan Oditur Militer tersebut Majelis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang perlu untuk mengemukakan pendapatnya sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam penyidikan tidak ditemukan (diperiksa) bahkan dalam persidangan telah 4 (empat) kali dipanggil oleh Oditur Militer secara sah untuk menghadap dipersidangan, namun Terdakwa tetap tidak hadir dan Oditur Militer maupun Kesatuan Terdakwa tidak dapat menjamin bahwa Terdakwa dapat dihadapkan di persidangan maka perkaranya dapat di putus secara in absentia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Danyonif 711/Rks Nomor : B/1204/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 perihal pemberitahuan keberadaan Terdakwa Prada Reky Risardi Hasan Ap. J NRP 3107111415287, yang bersangkutan telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 7 April 2011 dan hingga saat ini belum kembali ke Kesatuan serta telah diupayakan pencarian namun tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa terhadap perkara desersi Terdakwa tersebut dalam upaya penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap tegaknya disiplin prajurit, dalam rangka menjaga keutuhan Kesatuan, pemeriksaan secara in absentia telah memenuhi persyaratan dan dapat dimulai dan pada akhirnya akan diputus tanpa hadirnya Terdakwa dengan dasar pertimbangan telah memenuhi ketentuan Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 UU No.31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, termasuk dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan tempat- tempat sebagaimana tersebut dibawa ini yaitu sejak tanggal delapan belas bulan April tahun dua ribu sebelas sampai dengan tanggal tiga puluh bulan Mei tahun dua ribu sebelas, atau setidaknya- tidaknya dalam tahun dua ribu sebelas di Yonmarhanlan VIII Bitung Sulawesi Utara, setidaknya- tidaknya di tempat- tempat lain yang wewenang Pengadilan Militer III- 17 Manado telah melakukan tindak pidana : " Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari ", dengan cara- cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa anggota TNI AD aktif berpangkat Prada NRP 310711141151287, Jabatan Ta Mucuk 1 Ru 1 Ton SLT, Kesatuan Yonif 711/Rks sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa Terdakwa sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.

3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maupun tertulis
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas-tugas Operasi Militer.

Mendengar : Bahwa para Saksi yang di panggil ke dipersidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah keterangan para Saksi tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah maka nilainya sama dengan keterangan para Saksi yang hadir di persidangan (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No.31 Tahun 1997). Saksi- saksi tersebut yakni :

Emy

Saelan Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2007 di Palu pada saat itu Terdakwa sebagai Taja baru di Yonif 711/Rks dan tidak ada hubungan keluarga yang ada hanya hubungan atasan dengan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama bertugas di Ma Yonif 711/Rks Terdakwa mempunyai sikap dan perilaku yang baik dalam tugas dan kesehariannya, bahkan pernah membawa nama Satuan pada pertandingan sepak bola antara Club sekota Palu.

3. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, sejak hari Kamis tanggal 07 April 2011 sampai sekarang belum kembali.

4. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yaitu masalah hutang pada Koperasi Yonif 711/Rks.

5. Bahwa pihak Satuan yaitu Yonif 711/Rks telah melakukan pencarian ketempat-tempat yang diduga sebagai tempat tinggal dan membuat DPO (daftar pencarian orang) kemudian melimpahkan perkara tersebut ke Denpom VII/2 Palu untuk proses Hukum lebih lanjut.

6. Bahwa Terdakwa belum berkeluarga masih bujang dan masalah urusan gajinya sementara di tahan oleh Saksi.

Saksi 2 : Nama lengkap : Makbul
Pangkat / NRP : Serda / 21080755121285
Jabatan : Danru 1 Ton SLT Kiban
Kesatuan : Yonif 711/Rks
Tempat tanggal lahir : Bulukumba, 31 Desember 1985
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 711/Rks

Jln. Emy

Saelan Kota Palu.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 pada saat Saksi baru bergabung di Kiban Yonif 711/Rks yang sebelumnya Saksi bertugas di Kipan A kemudian pada tahun 2010 Terdakwa menjadi anggota regu Saksi dan tidak ada hubungan keluarga, hanya antara atasan dengan bawahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan, sejak hari Kamis tanggal 07 April 2011 sampai sekarang belum kembali.

3. Bahwa sebelum Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan, pada tanggal 31 Maret 2011 Terdakwa menjalani Operasi mata di RSUD Anutapura Palu karena selongsong peluru pada saat latihan UST di Yonif 711/Rks, setelah itu akan dibawa ke Rumkit Wirabuana Makassar, akan tetapi karena pertimbangan biaya, Rumkit Wirabuana menyarankan agar Terdakwa dirawat di Klinik Batalyon, sehingga Terdakwa dirawat di Klinik Yonif 711/Rks.

4. Bahwa pada tanggal 1 April 2011 sekira pukul 21.00 Wita Terdakwa diperintahkan ikut apel malam keseluruhan (satu kompi) namun pada tanggal 7 April 2011 sekira pukul 22.15 Wita, Saksi dilaporkan piket Klinik kalau Terdakwa melarikan diri sekira pukul 22.00 Wita, selanjutnya Saksi melakukan pengecekan dan mencari Terdakwa disekitar asrama, namun Terdakwa tidak ditemukan.

5. Bahwa Saksi sudah mencari Terdakwa ketempat-tempat yang pernah didatangi oleh Terdakwa dan pihak Kesatuan Yonif 711/Rks telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa serta membuat DPO (Daftar Pencarian Orang) namun Terdakwa tidak diketemukan.

6. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat yaitu masalah hutang piutang dengan teman-teman anggota di Asrama dan juga di Koperasi yang jumlah keseluruhannya kurang lebih Rp. 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) belum lagi dengan anggota yang Saksi tidak tahu.

7. Bahwa perbuatan Terdakwa tidak baik dan dapat merusak citra TNI-AD yang bisa mempengaruhi teman-teman yang lainnya.

Menimbang : Bahwa keterangan Terdakwa di persidangan tidak dapat dibacakan, karena tidak pernah diperiksa di penyidik dan menurut ketentuan Undang-undang dalam hal pelimpahan perkara Terdakwa yang tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri dan tidak ditemukan, telah cukup memeriksa Saksi yang ada dan pemeriksaan pemberkasan perkaranya tidak terhalang dengan tidak adanya pemeriksaan Terdakwa, serta surat panggilan dan Berita Acara ditemukannya Terdakwa menjadi kelengkapan persyaratan berkas perkara untuk keperluan pemeriksaan tanpa hadirnya Terdakwa, dengan ketentuan Pasal 71 ayat (1) huruf g jo Pasal 124 ayat (4) UU no. 31 Tahun 1997 tentang peradilan Militer dan penjelasannya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi An. Terdakwa Prada Reky Risardi Hasan NRP. 310711141151287 Jabatan Ta Mucuk 1 Ru 1 Ton SLT.

Telah dibacakan serta telah diterangkan sebagai bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti- bukti lain, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, barang bukti dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Prada NRP 31071114151287 Jabatan Ta Mucuk 1 Ru 1 Ton 1 SLT, Kesatuan Yonif 711/Rks sampai saat Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.

2. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 (sesuai dengan Berita Acara Tidak ditemukannya Terdakwa oleh Penyidik Denpom VII/2) telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Satuan.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 yakni selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut- turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

5. Bahwa benar sesuai surat Danyonif 711/Rks Nomor : B/1204/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 sampai saat persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, NKRI dalam keadaan aman dan baik Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan dalam tugas- tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur- unsur tindak pidana yang didakwakan sebagai mana yang dituangkan dalam tuntutananya, namun mengenai pembuktian unsur maupun berat ringannya pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkan sendiri dalam putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwaan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal mengandung unsur- unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : " Militer "

Unsur Kedua : " Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal- hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur Ketiga : " Dalam waktu damai "

Unsur Keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Unsur Kesatu : Militer

Bahwa yang dimaksud dengan " Militer " menurut Pasal 46 ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan Angkatan Perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah TNI- AD, TNI- AL dan TNI- AU dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya terhitung juga personil cadangan.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan alat- alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta- fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD aktif berpangkat Prada NRP. 31071114151287 Jabatan Ta Mucuk 1 Ru 1 Ton 1 SLT, Kesatuan Yonif 711/Rks sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini.

2. Bahwa benar berdasarkan Keppera dari Danrem 132/TdI Nomor : Kep/34/VII/2011 tanggal 20 Juli 2011, perkara Terdakwa An. Reky Risardi Hasan NRP 31071114151287 di limpahkan ke Pengadilan Militer III- 17 Manado untuk diperiksa dan diadili.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu " Militer " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Kedua : Yang Karena Salahnya atau Dengan Sengaja Melakukan Ketidakhadiran Tanpa Ijin.

Yang karena salahnya adalah suatu perbuatan berupa kelalaian dan di luar kehendak Terdakwa.

Yang dimaksud " Dengan sengaja " ialah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan itu.

Bahwa yang dimaksudkan dengan " Tidak hadir " adalah bahwa si pelaku melakukan perbuatan meninggalkan, menjauhkan diri tidak berada di suatu tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan tugas (dalam hal ini Kesatuannya) dimana seharusnya si pelaku dapat melaksanakan semua tugas- tugas yang menjadi tanggung jawabnya.

Yang dimaksud dengan " Tanpa Ijin " berarti ketidak beradaan di suatu tempat (Kesatuannya) itu dilakukan si pelaku tanpa ijin / sepengetahuan dari Pimpinan /

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komandannya sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI-AD yang bermaksud akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun untuk kepentingan pribadi diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di Kesatuannya, yang berarti perbuatan ketidak hadiran tanpa ijin adalah sangat dilarang terjadi di lingkungan TNI.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Dansat.

2. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin pada tanggal 7 April 2011 seira pukul 22.00 Wita, saat Terdakwa sedang merawat di Klinik Yonif 711/Rks, karena selesai menjalani Operasi mata yang terkena selongsong peluru ketika mengikuti latihan UST di Yonif 711/Rks.

3. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.

4. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara dari Denpom VII/2 yang dibuat pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2011, Terdakwa Reky Risardi Hasan sampai dengan sekarang belum kembali.

5. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan dibuatnya Berita Acara Tidak Diketemukannya Terdakwa oleh Penyidik Pom VII/2 yakni tanggal 25 Mei 2011 atau selama 45 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.

6. Bahwa benar Terdakwa mengetahui perbuatan meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan adalah perbuatan yang melanggar aturan Hukum yang berlaku.

7. Bahwa benar Terdakwa sengaja meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan dan Terdakwa mengetahui bahwa akibat dari perbuatannya tersebut, Terdakwa akan mendapatkan Sanksi Hukum.

8. Bahwa benar sesuai surat Danyonif 711/Rks Nomor : B/1204/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 sampai saat persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua yaitu “ Yang dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin ” telah terterbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Ketiga : Dalam Waktu Damai

Unsur ini menunjukkan waktu / saat kapan perbuatan itu dilakukan oleh si pelaku, sedangkan yang dimaksud dengan “ Dalam waktu damai ”, berarti pada saat si pelaku melakukan perbuatannya NKRI tidak dalam keadaan darurat perang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang atau Kesatuan dimana sipelaku seharusnya berada pada saat ia melakukan perbuatan itu sedang tidak dipersiapkan untuk suatu tugas Operasi Militer yang ditentukan oleh penguasa Militer yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi yang dibacakan di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011.
2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan, NKRI dalam keadaan aman dan Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan dalam tugas Operasi Militer .
3. Bahwa benar sesuai surat Danyonif 711/Rks Nomor : B/1204/XII/2011 tanggal 5 Desember 2011 sampai saat persidangan ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga yaitu " Dalam Waktu Damai " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Unsur Keempat : Lebih Lama Dari Tiga Puluh Hari.

Bahwa yang dimaksud dengan " Lebih lama dari tiga puluh hari " adalah waktu selama Terdakwa tidak hadir di Kesatuan tanpa ijin tersebut lamanya lebih lama dari tiga puluh hari dan hal tersebut dilakukan secara terus menerus.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat-alat bukti lain yang diajukan dipersidangan dapat terungkap fakta - fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 7 April 2011 sampai dengan tanggal 25 Mei 2011 atau selama 48 (empat puluh delapan) hari secara berturut-turut.
2. Bahwa benar waktu selama 48 (empat puluh delapan) hari tersebut adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Keempat yaitu " Lebih lama dari tiga puluh hari " telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta hukum yang diperoleh di sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana : " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama dari Tiga puluh hari " sesuai dengan Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana yang diajukan oleh Oditur Militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pemidanaan tersebut terlalu ringan, karena Terdakwa selaku prajurit yang dalam ikatan dinas wajib, usia muda dan tenaganya sangat dibutuhkan dalam mendukung tugas pokok TNI, khususnya tugas pokok Yonif 711/Rks, sehingga Pengabdian Terdakwa sejak dilantik menjadi prajurit TNI sampai dia melakukan Desersi, belum sebanding dengan biaya yang dikeluarkan negara untuk mendidik Terdakwa menjadi prajurit TNI. Selain hal tersebut diatas bahwa perbuatan Terdakwa yang melakukan Desersi tanpa kembali bila tidak dihukum dengan seberat- beratnya akan merusak sendi- sendi kehidupan prajurit lainnya, sehingga Majelis Hakim menilai pemidanaan terhadap Terdakwa harus diperberat sebagaimana tercantam dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin melihat sifat hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal- hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai Prajurit telah melakukan perbuatan menjauhkan diri dari kewajiban dinasnya merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga serta Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai prajurit TNI.
2. Bahwa pada hakekatnya Terdakwa tidak lagi ingin mengikatkan diri dalam kedinasan militer, oleh karenanya demi ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer, maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas, agar tidak mempengaruhi kehidupan disiplin prajurit lainnya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, tugas pokok yang dibebankan kepada Yonif 711/Rks menjadi terganggu.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata- mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu lebih dahulu memperhatikan hal- hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal- hal yang meringankan :

- Nihil

Hal- hal yang memberatkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Perbuatan Terdakwa tatanan dan sendi- sendi putusan.mahkamahagung.go.id kehidupan militer.

2. Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai atas perbuatannya tersebut, Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer, oleh karenanya Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal- hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena putusan ini dilakukan secara in absensia maka Majelis Hakim memandang perlu untuk memerintahkan bila Terdakwa ditangkap atau menyerahkan diri ke Kesatuan maka langsung dilakukan penahanan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 2 (dua) lembar daftar absensi An Terdakwa Prada Reky Risardi Hasan NRP 310711141151287 Jabatan Ta Mucuk 1 Ru 1 Ton SLT, yang ditandatangani oleh Pgs Pasipers Jevnn Fahmier, S. Pd Kapten Inf NRP 11010016320475.

Adalah sebagai petunjuk tentang ketidakhadiran yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM Pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Reky Risardi Hasan NRP 310711141151287 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Desersi Dalam Waktu Damai ".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) Tahun
Pidana Tambahan : Di pecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 (dua) lembar daftar absensi An Terdakwa Prada Reky Risardi Hasan NRP 310711141151287 Jabatan Ta Mucuk 1 Ru 1 Ton SLT Kiban Yonif 711/Rks, yang ditandatangani oleh Pgs Pasipers Jevnn Fahmier, S. Pd Kapten Inf NRP 11010016320475.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal, 5 Desember 2011 didalam musyawarah Majelis Hakim oleh Parman Nainggolan, SH Letnan Kolonel Chk NRP. 33849 sebagai Hakim Ketua, serta Niarti, SH Mayor Sus NRP. 522941 dan Adeng, S.Ag., SH Mayor Chk NRP. 11980005390269 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua didalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Muh Nirwan Said, SH Mayor Sus NRP 524418 dan Panitera Dearby T. Peginusa, SH Kapten Chk NRP. 11030011271278 serta dihadapan umum tanpa hadirnya Terdakwa.

HAKIM KETUA

Parman Nainggolan, SH
Letnan Kolonel Chk NRP. 33849

HAKIM ANGGOTA I

HAKIM ANGGOTA

II

Adeng, S.Ag., SH
Mayor Sus NRP. 522941
11980005390269

Niarti, SH
Mayor Chk NRP.

PANITERA

Dearby T. Peginusa, SH
Kapten Chk NRP. 11030011271278

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)